BAB IV

ANALISIS TERHADAP DENDA KETERLAMBATAN (*LATE CHARGE*) PADA KARTU KREDIT SYARIAH DALAM FATWA DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 TENTANG *SYARIAH CARD*

A. Analisis Terhadap Denda Keterlambatan (*Late Charge*) pada Kartu Kredit Syariah dalam hukum Islam

Kartu kredit syariah dalam fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* diartikan dengan kartu yang berfungsi seperti kartu kredit antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini. Dengan demikian fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card* menjadi pedoman penerbitan kartu kredit syariah di Indonesia. Segala aturan yang mengatur kartu kredit syariah baik dalam hal akad maupun dalam penggunaan kartu kredit syariah harus sesuai dengan hukum Islam, dan fatwa ini memberikan panduan agar sesuai dengan hukum Islam.

Penerbit kartu kredit syariah adalah lembaga keuangan yang mencari *profit* dan menghindari kerugian dalam setiap usahanya, termasuk dalam penerbitan kartu kredit syariah. Hal ini dikarenakan penerbit adalah lembaga komersial dan didalamnya terdapat karyawan yang membutuhkan upah sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Sehingga lembaga ini membutuhkan pendapatan supaya tetap bisa bertahan. Keberadaan lembaga ini sangat

bermanfaat bagi masyarakat begitu juga sebaliknya, lembaga juga memperoleh keuntungan dari masyarakat yang memanfaatkannya.

Kartu kredit syariah mengandung tiga akad didalamnya yaitu *kafalah, ijarah* dan *qard*. Dari akad *kafalah* dan *ijarah* penerbit kartu mendapatkan *fee* atas pelayanannya. Sehingga pemegang kartu memperoleh barang dengan mudah, dan sebagai penengah antara *merchant* dan *card holder* dalam bertransaksi. Maka *fee* ini sebagai upah atau imbalan karena pelayanannya, dan upah diperbolehkan dalam hukum Islam.

Sedangkan dalam akad *qard*, penerbit kartu adalah sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*). Sebagian bank mensyaratkan adanya pembukaan rekening, sebagai jaminan bagi bank dari orang atau nasabah yang mengajukan pelayanan kartu berbagai jenis, dan sebagai penguatan hak-hak bank tersebut. Selain itu sebagai jaminan berlangsungnya pembayaran untuk transaksi yang dilakukan pemegang kartu (*card holder*). Pada umumnya pemegang kartu tidak memberikan jaminan berupa barang kepada penerbit kartu (*issuer card*). Jaminan ini berbentuk keuntungan yng diberikan *card holder* bagi *issuer* bank. Keistimewaan yang diberikan oleh *issuer* bank berupa fasilitas pelayanan bagi pemegang *credit card,* fasilitas ini banyak memberikan manfaat bagi *card holder*. *Issuer* bank mendapat keuntungan dari iuran dan biaya-biaya operasional yang dikenakan kepada *card holder*.

Setiap dana yang dipinjamkan termasuk peminjaman melalui kartu kredit syariah harus dikembalikan tepat pada waktunya, karena bank akan

memutar kembali dana tersebut dan masih banyak orang yang akan memanfaatkannya untuk dipinjam. Untuk mendisiplinkan pemegang kartu agar membayar tepat pada waktunya , bank menerapkan denda keterlambatan apabila pemegang kartu terlambat dalam membayar tagihan. Sistem pembayaran tagihan kartu kredit syariah bisa dilunasi secara penuh atau bisa juga dengan diangsur. Lunas secara penuh berarti seluruh jumlah tagihan dilunasi seluruhnya pada waktu jatuh tempo. Sedangkan dengan diangsur berarti hanya sebagian yang dibayarkan, dan sebagainya lagi akan dibayar pada tagihan selanjutnya. Maka sisa tagihan yang belum dibayarkan akan dikenai denda keterlambatan karena hutang yang telah jatuh tempo tapi tidak dibayarkan akan dikenai denda keterlambatan (*late charge*).

Dewan Syariah Nasional memperbolehkan menggunakan denda keterlambatan pembayaran pada kartu kredit syariah. Ini dapat dilihat dari fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah card* , pada ketentuan keenam poin "b" disebutkan bahwa penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Denda keterlambatan (*late charge*) berupa sejumlah uang yang besarnya telah ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani. Ini menunjukkan bahwa denda keterlambatan ditentukan diawal perjanjian, dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Apabila kedua belah pihak telah menandatangani isi perjanjian, maka itu berarti

mereka telah menyetujui isi dari perjanjian tersebut. Termasuk membayar sejumlah denda apabila pemegang kartu terlambat membayar tagihan.

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang menerbitkan kartu kredit syariah. Bank (perbankan) ialah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang, dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selain dari itu, juga mengedarkan alat tukar baru dalam bentuk uang bank atau giral. Jadi kegiatannya bergerak dalam bidang keuangan serta kredit dan meliputi dua fungsi penting, yaitu sebagai perantara pemberi kredit dan menciptakan uang.[1] Usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang. Bank memutar uang yang masuk ke bank, dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank, untuk diberikan kredit (pinjaman) kepada orang yang mengajukannya, termasuk kredit dalam transaksi kartu kredit syariah. Oleh karena itu bank membutuhkan kepastian untuk kembalinya uang yang dipinjamkan untuk nasabah tepat pada waktunya, dan penggunaan denda ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk memperoleh kepastian tersebut.

Prinsip dari denda keterlambatan adalah sebagai *ta'zir* bagi nasabah yang terlambat membayar tagihan. Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *ta'zir* dalam bentuk denda uang. Terbagi menjadi dua golongan, antara ulama yang membolehkan dan ulama yang melarang *ta'zir* denda uang. Ulama yang membolehkan denda uang yaitu ulama mazhab Hambali,

---

[1] Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.181.

mayoritas ulama mazhab Maliki, sebagian ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama dari kalangan mazhab Syafi'I berpendapat bahwa seorang hakim boleh menetapkan hukuman denda terhadap suatu tindak pidana *ta'zir*, apabila menurut pertimbangan mereka hukuman denda itulah yang tepat diterapkan kepada pelaku pidana. Salah satu dasar yang mereka pakai adalah sebuah riwayat dari Bahz bin Hukaim yang berbicara tentang zakat unta. Dalam hadis itu Rasulullah SAW mengatakan:

يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا وَمَنْ أَبَى فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا(رواه النسائ)

Artinya:

> "*Siapa yang membayar zakat untanya dengan patuh, akan menerima imbalan pahalanya, dan siapa yang enggan membayarnya, saya akan mengambilnya, serta mengambil sebagian hartanya sebagai denda dan hukuman dari tuhan kami……"*(HR. an-Nasa'I).[2]

Menurut mereka hadis ini secara tegas menunjukkan bahwa Rasullah SAW mengenakan denda pada orang yang enggan membayar zakat. Sedangkan mayoritas ulama Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, serta sebagian ulama dai mazhab Maliki berpendapat bahwa hukuman denda tidak boleh dikenakan terhadap tindak pidana *ta'zir*. Alasan mereka adalah bahwa hukuman denda yang berlaku diawal Islam telah *dinaskhkan* (dibatalkan) oleh hadis rasulullah SAW, diantaranya hadis yang mengatakan:

لَيْسَ فِي الْمَالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكَاةِ (رواه ابن مجه)

Artinya:

[2] Jalalluddin As-Suyuti, *Sunan AN-Nasa'i, jilid: IV,* Beirut: Darul Qutub Ulumiah, t. th, hlm, 85.

"Dalam harta seseorang tidak ada harta orang lain, selain zakat."(HR. Ibnu Majah)[3].

Disamping itu mereka juga beralasan pada keumuman ayat-ayat Allah SWT yang melarang kesewenang-wenangan terhadap harta yang lain, seperti dalam surat al-Baqarah ayat 188.[4]

Ta'zir adalah hukuman yang dikenakan pada orang yang melakukan pelanggaran, dan hukuman diserahkan pada *ulil amri* karena hukum syara' tidak mengatur tentang jenis hukumannya. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat mengenai *ta'zir* dalam bentuk denda uang karena mereka mempunyai pemikiran yang berbeda-beda mengenai *ta'zir* denda uang. Dalam pembahasan ini pelanggaran yang dijatuhi *ta'zir* dalam bentuk denda sejumlah uang adalah tidak dibayarnya utang (tagihan) secara penuh sehingga dinilai terlambat membayar hutang, karena keterlambatan ini maka sesuai perjanjian pemegang kartu harus membayar denda sejumlah uang. Pemegang kartu dinilai sebagai orang mampu yang enggan membayar hutang sehingga ia di*ta'zir* berupa denda sejumlah uang.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 disebutkan bahwa denda merupakan salah satu bentuk hukuman pokok.

Pidana terdiri atas:

a. Pidana pokok
    1. pidana pokok
    2. Pidana penjara

---

[3] Al-hafidh Abi Abdullah Muhammad bin Yazid Al-qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, juz I, lebanon: Darul Fikr, 275, hlm. 570.

[4] Abdul Azis Dahlan, *op.cit.*, hlm. 1775-1776.

3. Kurungan
4. Denda

b. Pidana tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim.[5]

Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian atas dua jenis tadi didasarkan atas perbedaan prinsipil. Dikatakan, bahwa kejahatan adalah ”*rechtsdeliten*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Pelanggaran adalah “*wetsdeliktern*”, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada *wet* yang mengatakan demikian.[6] Dari segi kriminologi, pelanggaran ancaman pidananya lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan.[7] Denda adalah salah satu bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan pelanggaran. Sedangkan pidana penjara hanya diancamkan pada kejahatan saja.[8]

Dalam konsep hukum positif hukuman denda diperbolehkan dan tidak ada pertentangan mengenai hal ini, berbeda dengan hukum Islam

---

[5]Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003, hlm. 5-6.
[6]Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1993, hlm. 71-73.
[7]Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: PT Rafika Aditama, 2001, hlm. 71.
[8]Moeljatno, *op. cit*., hlm. 74.

dimana terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai hukuman dalam bentuk denda finansial. Masing-masing mempunyai dasar sendiri-sendiri untuk menguatkan pendapat mereka, baik yang memperbolehkan maupun yang tidak memperbolehkannya.

Kebanyakan ulama yang membolehkan bentuk sanksi semacam itu memberikan persyaratan sebagai berikut:

1. Tidak boleh ditetapkan semenjak dini dengan kesepakatan antara pihak yang memberi hutang dan yang menerima hutang, untuk membedakan dari riba jahiliyah.
2. Hanya dikhususkan kepada mereka yang dianggap sebagai orang kaya. Adapun bila mereka orang yang kesulitan, tidak ada hak bagi mereka untuk memaksakan sanksi tersebut.

Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial. Kewajiban yang dimaksud adalah tagihan hutang yang harus dibayar pemegang kartu, karena ketika ia melakukan transaksi dengan *merchant*, penerbit kartu yang membayar semua barang yang dibeli pemegang kartu dan dihitung sebagai hutang yang harus dibayar kembali oleh pemegang kartu.

Definisi utang-piutang yang mudah difahami ialah penyerahan harta berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa pengembalian dengan nilai yang bertambah tidak disebut sebagai utang-piutang, tetapi adalah usaha

riba.[9] Pemberi pinjaman wajib menerima uang pokok yang dia pinjamkan saja.[10] Allah SWT berfirman:

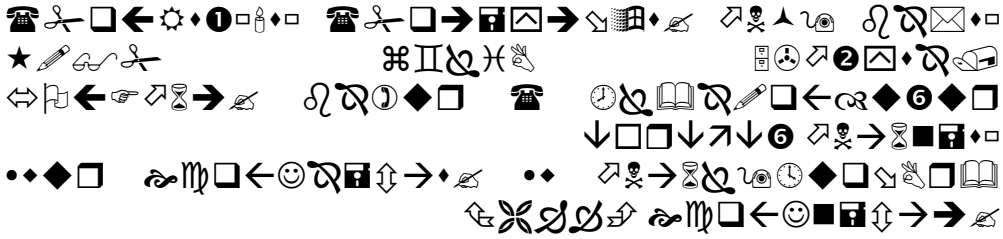

Artinya:

> *"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"*.(al-Baqarah [2]: 279).[11]

Rasulullah SAW juga mengutuk, dengan menggunakan kata-kata yang sangat terang, bukan saja mereka yang mengambil riba, tetapi juga mereka yang memberikan riba dan para penulis yang mencatat transaksi atau para saksinya. Bahkan beliau menyamakan dosa yang mengambil riba dengan dosa orang yang melakukan zina 36 kali lipat atau setara dengan orang yang menzinai ibunya sendiri.[12]

Apabila terjadi kelebihan pembayaran dari jumlah uang pokok (*ra's al-mal*) atau sejumlah yang diterima oleh orang yang berhutang, maka dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, kelebihan yang tidak diperjanjikan. Apabila kelebihan pembayaran dilakukan oleh orang yang berhutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh dan halal bagi orang yang berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi orang

---

[9]Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, Jakarta: Kencana, 2003, hlm. 222.

[10] Syekh Abdurrahman as-Sa'di, dkk, *Fiqh al-Bay' Wa asy-Syira'*, terj. Abdullah, *Fiqih Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hlm. 412.

[11]Departemen Agama RI, op. cit., hlm. 47.

[12]M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 21.

yang berhutang. Kedua, kelebihan yang diperjanjikan, kelebihan pembayaran oleh orang yang berhutang yang didasarkan kepada perjanjian tidak boleh (haram). Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Baihaqi dan hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, yang artinya tiap-tiap piutang yang mengambil manfaat, maka ia sejenis dari beberapa jenis riba.[13] Dalam ungkapan yang lain riba dipahami sebagai pembayaran hutang yang harus dilunasi oleh orang yang berhutang lebih besar dari pada jumlah pinjamannya sebagai imbalan terhadap tenggang waktu yang telah lewat waktu.[14] Riba yang dimaksud disini ialah riba *nasi'ah* yaitu tambahan yang harus diberikan oleh orang yang berutang sebagai imbalan dari perpanjangan waktu pembayaran utangnya.[15]

Riba *nasi'ah* dalam pengertian sebagaimana yang dipraktekkan masyarakat Arab pra Islam (jahiliyah) dengan ciri utama berlipat ganda dan *eksploitatif*, para ulama sepakat haramnya. Para ulama dahulu umumnya berpendapat haramnya riba *nasi'ah* baik sedikit maupun banyak tanpa kecuali. Alasannya, agar ketika mengharamkan sesuatu maka diharamkanlah ia secara keseluruhan atas dasar prinsip menutup jalan (*sadd al-zari'ah*). Disamping itu mereka menyamakan haramnya riba dengan haramnya *khamr*, sedikit maupun banyak tetap haram.[16]

Apabila dilihat dari penjelasan diatas denda keterlambatan (*late charge*) mempunyai kemiripan dengan riba *nasi'ah*. Dimana ada tambahan

---

[13] Muslihun Muslim, *Fiqh Ekonomi dan Positivisasanya di Indonesia*, Mataram: LKIM IAIN Mataram, 2006, hlm. 235-236.

[14]Ibid., hlm. 128.

[15]Amir Syarifidin, op. cit., hl. 209.

[16]Muslihun Muslim, op.cit., hlm. 132-133.

pembayaran utang yang melebihi pokok pinjaman karena penundaan waktu pembayaran utang. Dengan adanya denda ini pemegang kartu harus membayar melebihi uang yang dipinjam melalui kartu kredit syariah. Dan apabila denda memang riba, meskipun digunakan untuk dana social tetap tidak bisa digunakan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat *Ali imran* ayat 92 yang berbunyi:

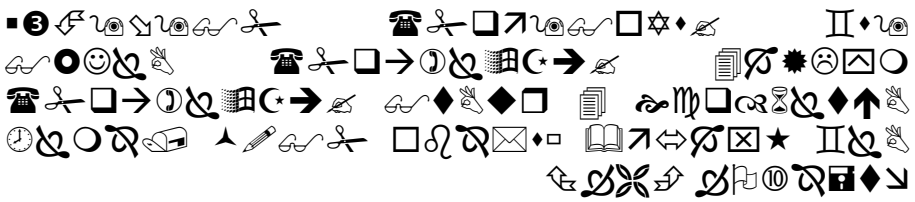

Artinya:

> "*Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya"*. (QS. Ali imran ayat 92).[17]

Ayat diatas memperingatkan kita bahwa tidak akan sampai kepada bakti Allah SWT, seperti lazimnya orang-orang yang taat kepada Allah dan mendapatkan ridhanya, serta mendapatkan kemurahan rahmat hingga memperoleh pahala dan masuk surga. Juga dielakkan siksaan dari diri mereka, kecuali kalian mendermakan apa- apa yang kalian senangi, yakni harta yang dimuliakan.[18] Allah telah memperingatkan kita untuk mendermakan harta yang kita muliakan, bukan harta yang kita benci dan tidak kita inginkan. Rasulullah SAW bersabda:

اِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَيَقْبَلُ اِلاَّ الطَّيِّبَ (روه مسلم)

Artinya:

---

[17] Departemen Agama RI, *Op., Cit.,* hlm. 62.

[18] Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al-Maraghi*, juz.III, Semarang: CV. Toha Putra,1986. hlm. 376.

> "*Sesungguhnya Allah itu baik, maka tidak akan menerima kecuali yang baik*" .(HR. Muslim).[19]

Selain itu dalam kitab *Durrotun Nasihin* karangan Ustman al-Khaibawi menyebutkan bahwa:

> *Arti yang baik disini adalah yang halal. Seperti telah dikatakan oleh Sufyan Ast Staury: "Barangsiapa mendermakan sesuatu yang haram di dalam mentaati Allah, maka adalah dia seperti orang yang mencuci pakaian dengan air kencing. Padahal kain tidak akan bisa suci kecuali dicuci dengan air yang suci."*[20]

Dengan demikian shadaqah hendaknya menggunakan harta yang halal bukan dari harta yang tidak baik seperti riba.

Akan tetapi Dewan Syariah Nasional MUI memperbolehkan menerapkan sanksi denda keterlambatan (*late charge*) adalah karena berdasarkan *maslahah mursalah,* karena ada manfaat di dalamnya. Hal itu dapat dilihat dari tujuan penerapan denda keterlambatan (*late charge*) pada kartu kredit syariah, yaitu agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Maka denda keterlambatan (*late charge*) sebagai *ta'zir* bagi para pemegang kartu kredit syariah yang terlambat membayar tagihan. kemudian hasil dari uang *ta'zir* tersebut dimasukkan kedalam dana sosial tidak masuk dalam pendapatan.

Denda keterlambatan (*late charge*) mempunyai tujuan untuk mencegah pemegang kartu kredit syariah mempermainkan penerbit kartu kredit syariah dengan sengaja menunda-nunda pembayaran utang padahal ia mampu untuk membayar. Semua itu dikarenakan lemahnya *amanah*

---

[19] Imam Abi Husein, *Shohih Muslim*, Juz XII, Beirut: Darul Kutub Al Ilmiyah, 1995, hlm. 290.

[20] Usman Al Khaibawi, *Durrotun Nasihin*, terj. Abdullah Shonhaji, *Mutiara muballigh*, Semarang: Toko Kitab Al Munawar, 1979, hlm. 94.

manusia di zaman sekarang untuk membayar utang, sehingga akan menimbulkan *madharad* yang cukup besar bagi penerbit karti kredit syariah. Pada intinya ialah untuk mempertahankan *eksistensi* dari penerbit kartu kredit syariah yang merupakan lembaga komersial.

Maka dapat diketahui bahwa denda keterlambatan (*late charge*) dibutuhkan untuk diterapkan dalam kartu kredit syariah, guna mendisiplinkan pemegang kartu kredit syariah dalam membayar utang.

Syarat suatu *maslahah mursalah* untuk bisa digunakan adalah sesuatu yang dianggap maslahah itu haruslah berupa maslahah hakiki yaitu yang bener-bener akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak *kemudharatan*.[21] Denda keterlambatan (*late charge*) bermanfaat guna mendisiplinkan pemegang kartu kredit syariah. Jadi dapat mencegah kerugian penerbit kartu kredit syariah karena penunda-nundaan pembayaran utang.

Disamping denda keterlambatan (*late charge*) mempunyai manfaat yang cukup besar, juga berdasarkan pertimbangan bahwa prinsip dari denda finansial adalah *ta'zir* bagi nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran utang. Orang yang berhutang dianggap kaya apabila ia mampu memenuhi kebutuhan primernya dan memiliki sisa harta untuk membayar hutangnya secara kontan atau dalam bentuk barang. Seseorang tidak dianggap orang yang kesulitan bila mampu membayar hutang meski uangnya tidak cukup untuk membayar hutangnya, tetapi ia masih memiliki

[21] Satria efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2005. hlm. 152.

harta benda lain yang kalau dijual dapat menutupi hutangnya.[22] Kartu kredit syariah dari awal memang hanya diperuntukkan bagi orang yang memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Hal ini disebutkan dalam fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah card* pada ketentuan keempat tentang batasan *syariah card*. Oleh karena itu apabila pemegang kartu terlambat membayar tagihan, ia akan dikenai denda. Berdasarkan perjanjian diawal pembuatan kartu kredit syariah, dimana pemegang kartu telah menyatakan kesediaannya untuk membayar denda apabila terlambat membayar tagihan. Pemegang kartu dinilai sebagai orang yang mampu yang enggan membayar hutang, jadi diperbolehkan untuk dikenai sanksi, yang berupa denda keterlambatan (*late charge*). Sanksi itu adalah balasan dari penunda-nundaan pembayaran utang.

Denda keterlambatan (*late charge*) adalah sanksi atau hukuman yang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yaitu bersifat menyerahkan dan demi perbaikan serta bertujuan agar nasabahnya lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Selain itu uang hasil dari denda tidak diklaim sebagai pendapatan penerbit kartu tetapi diperuntukkan sebagai dana sosial, dan besar nominalnya juga berdasarkan kesepakatan bersama, tidak hanya berasal dari pihak yang mempunyai piutang saja, maka denda keterlambatan (*late charge*) telah sesuai dengan hukum islam, sehingga diperbolehkan untuk diterapkan dalam kartu kredit syariah.

---

[22] *Ibid*., hlm. 370-371.

B. Analisis Terhadap Dasar Hukum Denda Keterlambatan (*Late Charge*) pada Kartu Kredit Syariah dalam Fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card*

Dewan Syariah Nasional MUI telah berusaha dengan penuh kehati-hatian untuk mengeluarkan fatwa No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* agar sesuai dengan hukum Islam. Mengeluarkan sebuah fatwa tidaklah mudah, karena berhubungan dengan hukum Allah sehingga memerlukan ketelitian, kehati-hatian, dan pemikiran yang keras supaya tidak melenceng dari syariah Islam. Begitu juga dalam mengeluarkan fatwa tentang *syariah card*, dalam pembuatannya pun dengan penuh kehati-hatian. Termasuk dalam mencantumkan kebolehan menggunakan denda keterlambatan bagi pemegang kartu yang terlambat membayar tagihan didalamnya. DSN MUI menggunakan beberapa dalil dari al-Qur'an, hadis, kaidah-kaidah fiqih, dan fatwa DSN MUI terdahulu sebagai dasar aplikasi *syariah card*. Dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar penerapan denda keterlambatan (*late charge*) dalam kartu kredit syariah adalah:

1. Al-Qur'an surat *al-Maidah* ayat (1)

   Surat al-Maidah ini sangat erat hubungannya dengan surat yang sebelumnya (an-Nisa') antara lain: surat ini banyak mengandung (berisi) bermacam-macam janis janji dan bermacam-macam ragam hukum sebagaimana juga surat an-Nisa'. Didalam surat ini dan surat an-Nisa' banyak diterangkan hal-hal yang bertalian dengan orang yahudi

dan nasrani dan menyinggung juga tentang orang-orang kafir dan munafik.

Pada permulaan ayat ini Allah menuntut kepada orang-orang yang beriman, untuk membuktikan kebenaran imannya, *penuhilah akad-akad itu*, yakni baik akad antara kamu dengan Allah maupun perjanjian antara kamu dengan sesama manusia, bahkan perjanjian dengan diri kamu sendiri. Bahkan semua perjanjian, selama tidak mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram.[23]

Al- Uquud, *al'Uhuud*: janji-janji dan semua yang diikat, diakadkan, yaitu semua yang dihalalkan oleh Allah, dan diharamkan serta batas-batas hukum dalam al-Qur'an, jangan menyalahi dan mengingkarinya.[24] Banyak dan luas yang terkandung dalam ayat ini. Maksud ayat ini menetapkan: hendaklah menyempurnakan tiap-tiap akad (janji) yang sudah dijanjikan, melainkan janji untuk meninggalkan ibadah yang menghampirkan diri kepada tuhan, maka janganlah disempurnakan. Jadi janji yang wajib disempurnakan itu terbatas dalam lingkungan yang baik pula, jika tidak dipenuhi lebih baik, maka janganlah disempurnakan.[25]

Allah memerintahkan untuk menepati setiap janji yang dibuat, namun hanya terhadap perjanjian yang baik saja, tidak terhadap perjanjian yang menhalalkan yang haram maupun sebaliknya.

---

[23]M.Quraih Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol.3, Jakarta:Lentera Hati, 2002, hlm. 6.

[24] Anggota IKAPI, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Kasier*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1986, hlm. 3.

[25] Halim Hasan, dkk, *Tafsir al-Qur'anul Karim*, Medan : Yayasan Persatuan Amal Bakti, 1973, hlm.195.

Perjanjian yang yang dibuat oleh pemegang kartu dan penerbit kartu yang telah disepakati memang harus dijalankan oleh masing-masing pihak. Pemegang kartu telah berjanji untuk membayar hutangnya pada tanggal tertentu, maka ia harus menepati janjinya dengan membayar pada saat jatuh tempo.

2. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara jama'ah, salah satu yang meriwayatkan yaitu Bukhari dan Abu Hurairah

Hadits ini menyatakan bahwa orang kaya yang menunda-nunda pembayaran hutang adalah suatu kezaliman. Al-Hafidh dalam *Fat-hul Bari* mengatakan:

> "*Yang dianggap menangguhkan hutang dan dipandang sebagai dosa, adalah orang yang mampu membayar dan punya harta. Orang yang masih kuat bekerja namun tak mempunyai cukup uang untuk melunasi hutangnya, tidak dipandang orang yang menangguhkan pembayaran, dan tidak berdosa".*[26]

Dengan demikian orang zalim berhak menerima hukuman penjara, sehingga ia melunaskan utangnya itu. Demikian pendapat sekalian ulama. Segala hukum yang berhubungan dengan dunia hanya boleh dilakukan hukuman penjara, tidak boleh dilakukan hukuman-hukuman yang lain seperti dera dan sebagainya.[27] Pemegang kartu kredit syariah adalah tergolong orang yang mampu karena dari awal kartu kredit syariah hanya diperuntukkan bagi mereka yang mempunyai kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Jadi jika ia

---

[26] Hasbi Ash Shiddieqy, *Koleksi Hadits-Hadits Hukum,* Jil III, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm.139.

[27] Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm.166-167.

terlambat dalam melunasi tagihannya maka orang tersebut dinilai sebagai orang yang melakukan kezaliman.

3. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Nasa'i

Hadis ini menyebutkan bahwa halal harga diri dan memberikan sanksi, bagi orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang. Ibnu Mubarak berkata:

> "*Arti halal harga dirinya itu ialah boleh mengucapkan perkataan kasar kepadanya dan halal menghukumnya dengan memasukkan kedalam penjara*".[28]

Hadis ini sebagai dasar bahwa orang mampu yang menunda-nunda pembayaran hutang dapat diberikan sanksi. Sanksi yang diberikan oleh DSN MUI dalam kartu kredit syariah adalah denda keterlambatan (*late charge*) yang besarnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Sanksi ini lebih mudah dan efisien untuk diterapkan, selain itu juga membawa banyak manfaat.

4. Hadis nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

Hadis ini menyebutkan bahwa tidak boleh membahayakan (merugikan) diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu DSN MUI menerapkan sanksi bagi pemegang kartu yang terlambat membayar tagihannya untuk menghindari kerugian penerbit kartu yang tidak dibayar-bayar piutangnya. Sanksi memang diperlukan dalam hal ini, untuk menjaga eksistensi dari penerbit kartu kredit syariah supaya tetap bisa bertahan.

---

[28] Abdul Halim Hasan Binjai, *op., cit*., hlm.167.

5. Kaidah fiqh yang berbunyi kesulitan dapat menarik kemudahan

   Penerbit kartu memang kesulitan untuk mendapatkan kepastian dari pemegang kartu, maka ia menggunakan sanksi denda keterlambatan. Namun kemudahan disini bukanlah kemudahan untuk menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan.

6. Kaidah fiqh yang berbunyi menghindarkan kerusakan (kerugian) harus didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan.

   Guna menghindari kerugian penerbit kartu kredit syariah maka digunakan denda keterlambatan (*late charge*) sebagai sanksi apabila pemegang kartu terlambat membayar tagihan. Dengan adanya denda ini pemegang kartu diharapkan tidak menunda-nunda pembayaran tagihan. Maka denda keterlambatan (*late charge*) dapat mendatangkan kebaikan dan mencegah kerugian penerbit kartu karena penundaan pembayaran utang.

7. Fatwa DSN-MUI No:17/DSN-MUI/X/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran Utang

   Fatwa ini adalah dasar utama diterapkannya denda keterlambatan (*late charge*) dalam fatwa DSN MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah card*. Fatwa No:17 menyebutkan bahwa sanksi yang diberikan dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditanda tangani.

Dalil-dalil di atas adalah dalil-dalil yang mendasari diterapkannya denda keterlambatan (*late charge*) dalam fatwa Dewan Syariah Nasional

MUI No:54/DSN-MUI/X/2006 tentang *syariah card*. Semua dalil menunjukkan bahwa memberikan sanksi denda keterlambatan diperbolehkan, karena denda keterlambatan (*late charge*) bisa mendatangkan manfaat. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang digunakan oleh DSN MUI adalah tepat penggunaanya.